

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum menegaskan bahwa hukum di Indonesia dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar terhindar dari konflik serta memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)¹. Hukum adalah suatu aturan yang harus dipatuhi dan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis maka dapat timbul sanksi bagi yang melanggar, dalam hukum pidana terdapat aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya.

Salah satunya adalah pemberian sanksi pidana terhadap pengguna narkoba yang saat ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pemberian hukuman atau pidana terhadap pengguna narkotika tidak mampu menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia, justru masalah lain yang timbul diantaranya adalah kelebihan daya tampung (*overcrowding*) yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyatakan

¹ Algifari Malhanie Muhdor dan Agung Adi Saputra, "Efektifitas Restorative Justice dalam mengurangi Tindak Pidana di Tinjauan dari Perspektif Kejaksaan", *Journal of Social Science Research*, No. 6 Vol. 4, Universitas Bandar Lampung, 2024, hlm. 1243.

bahwa salah satu faktor utama terjadinya kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah karena Indonesia masih memberlakukan pemidanaan terhadap pengguna narkoba. Hingga akhir Agustus 2021, tercatat sebanyak 145.405 narapidana terlibat dalam kasus narkoba, di mana sekitar 28.640 orang atau 24,5% di antaranya merupakan pengguna. Secara keseluruhan, narapidana kasus narkoba menyumbang sekitar 54,6% dari total penghuni Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia².

Tentunya dampak dari adanya *Overcrowding* berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, yang dapat menimbulkan konflik antar penghuni lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, selain itu terjadi peningkatan dalam pengeluaran anggaran karena naiknya kebutuhan listrik, air dan bahan makanan yang memperburuk keadaan akibat dari adanya *Overcrowding*³. Maka dari itu upaya untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari *Overcrowding* tidak sebatas pada penambahan daya tampung Lapas dan Rutan, tetapi juga pada penegakan hukumnya dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau yang biasa disebut dengan *Restorative Justice* untuk perkara Narkoba.

²Dimas Jarot Bayu, *Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat> Diakses tanggal 20 April 2025.

³ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 7 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm. 531.

Di Indonesia, *Restorative Justice* merupakan langkah untuk mencari solusi tanpa harus membawa perkara hingga proses pengadilan, yang mana untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan *Restorative Justice* harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh seluruh pihak yang terkait. Pada tahun 2020, untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana, diterbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif⁴.

Pada tahun 2021, Kejaksaan sudah mampu menyelesaikan 422 perkara melalui *restorative justice*, sekitar tahun 2022 penanganan perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* sebanyak 1.454 perkara. Artinya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, diketahui sekitar tahun 2023 terdapat 2.407 perkara tindak pidana umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui *Restorative Justice*⁵.

Dampak dari adanya *Overcrowing* juga telah melatarbelakangi lahirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai *Asas Dominus Litis* Jaksa. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan

⁴ ST Burhanuddin, *Negara Memanggil*, Ctk. Pertama, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2024, hlm. 92.

⁵ *Ibid*

narkotika. Salah satu bentuk implementasi dari strategi tersebut adalah melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶.

Reorientasi ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan institusi kejaksaan di bidang penuntutan, dengan menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan lembaga rehabilitasi. Jaksa, sebagai pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis*, memiliki kewenangan untuk mengarahkan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme rehabilitasi pada tahap penuntutan. Pendekatan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial sebagaimana semula, mengingat tindak pidana penyalahgunaan narkotika kerap dikategorikan sebagai *victimless crime*⁷.

Dalam kerangka tersebut, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 disusun sebagai pedoman normatif bagi penuntut umum dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitatif berbasis keadilan restoratif. Pedoman ini sekaligus merefleksikan penerapan asas *dominus litis* oleh jaksa guna mengoptimalkan penyelesaian perkara secara proporsional, efektif, dan humanis.

Namun didalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

⁶ Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

⁷ *Ibid*

Keadilan Restoratif yang menjelaskan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara diantaranya⁸ :

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Tentunya di dalam landasan hukum yang telah ada tersebut terdapat ketidakselarasan pengaturan yang ada antara Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Oleh Karena itu tujuan daripada penelitian ini untuk melihat alasan dari penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana Narkoba melalui Rehabilitasi sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Asas *Dominus Litis* Jaksa dengan mengambil studi kasus pada Kejaksaan Negeri Sleman. Alasan Peneliti memilih Kejaksaan Negeri Sleman sebagai lokasi penelitian, dikarenakan peneliti mendapatkan informasi berupa wawancara dari Ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H selaku Jaksa dari

⁸ Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan Negeri Sleman bahwa Kejaksaan Negeri Sleman telah mengupayakan *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 4 (tiga) kasus diantaranya;

Tabel 1. 1

Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diupayakan *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Sleman

No	Tersangka	Melanggar Pasal
1.	1. ERVIANTO SYAWALUDI CESARIO Bin SAKIM MARDIANTO	Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	1. HARRYA MAHDY VIEDDO Bin PRATAMA Bin SUTOYO ADI SAPUTRO 2. LUTHFIANO SHAN ADITYA alias RENO Bin SUGENG PRAYITNO 3. ACHMAD DUTA PRATAMA Bin SUHUD	Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
3.	1. NGAKAN MADE SIDAN ARNAWA Alias NGAKAN anak dari	Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

	NGAKAN MADE KASUB SIDAN	Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	1. ANGGIT WICAKSONO Alias ANGGIT Bin SUWARSONO	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hadirnya Kasus-kasus tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengambil penelitian ini, untuk melihat bagaimana implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dapat diterapkan di Kejaksaan Negeri Sleman meskipun berdasarkan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah menyebutkan jika Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk Tindak Pidana Narkotika dan melihat apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 terhadap perkara diatas serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 2

Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Pembeda
1.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Soraya Azizah Supriadi Putri, dengan judul “Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika Sebagai <i>Self Victimized-Victim</i> Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, tahun 2024.</p>	<p>Penelitian ini lebih membahas mengenai pengaturan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, apakah <i>Restorative Justice</i> relevan diterapkan pada Tindak Pidana Narkotika apabila ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dan bagaimana konsep ideal mengenai pengaturan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Narkotika.</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan <i>restorative justice</i> terhadap pecandu narkotika sebagai <i>self-victimizing victim</i> 	<p>Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta melihat hambatan dalam</p>

		<p>ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana konsep ideal mengenai pengaturan <i>restorative justice</i> terhadap pecandu narkoba sebagai <i>self-victimizing victim</i> berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam?</p>	<p>pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.</p>
2.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Brandon Hartanto dan Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, dengan judul “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung</p>	<p>Penelitian ini menganalisis dampak dan mengidentifikasi area-area dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan <i>Asas Dominus Litis</i>.</p>	<p>Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa</p>

	<p>Nomor 18 Tahun 2021 : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat” , tahun 2023.</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan pedoman jaksa agung republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan 	<p>Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta melihat hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.</p>
--	---	---	---

		<p>restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat?</p>	
3.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Shelvi Rusdiana, Febri Jaya dan Risella Vini Anggresca, dengan judul Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa Pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu, tahun 2024.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi peraturan tindak pidana narkotika dengan tuntutan rehabilitasi dan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan asas dominus litis jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan asesmen terpadu</p>	<p>Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta</p>

			melihat hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan, dengan judul “Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba” tahun 2024	Penelitian ini mengkaji mengenai landasan serta akibat hukum dari penerapan restorative justice oleh kejaksaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pembahasan : 1. Landasan Hukum dan Prosedur Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Melalui Restorative justice yang Diterapkan Oleh Kejaksaan	Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan

		<p>2. Akibat Hukum Penerapan Restorative justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</p> <p>Yang mana pada penelitian ini penulis juga telah menjelaskan pada bagian pembahasannya jika ada ketidakselarasan antara peraturan yang telah ada sebelumnya yakni dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta melihat hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.</p>
--	--	--	--

		Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.	
5.	Penelitian yang ditulis oleh Haposan Sahala Raja Sinaga, yang berjudul “ Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia” tahun 2021	Pada penelitian ini mengkaji terkait penerapan keadilan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada	Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta melihat hambatan dalam

		<p>setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui Restorative Justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.</p>	<p>pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.</p>
6.	<p>Penelitian yang ditulis oleh Annisa Putri Larasaty dengan judul “Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15</p>	<p>Penelitian tersebut membahas masalah terkait bagaimana penyimpangan terhadap Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman, serta alasan apa saja yang mendasari</p>	<p>Peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara tindak pidana</p>

	<p>Tahun 2020 Dalam Penerapan Di Kejaksaan Negeri Sleman”, tahun 2023</p>	<p>Jaksa Penuntut Umum dalam menyimpangi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penerapan di Kejaksaan Negeri Sleman. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan mengkaji penerapan keadilan restoratif dan penyebab terjadinya penyimpangan dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Sleman melalui pendekatan case approach.</p>	<p>narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, disertai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, serta melihat hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkotika melalui <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sleman.</p>
--	---	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan⁹.

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya¹⁰. Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat¹¹.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *restorative* diserap menjadi restoratif atau restorasi yang diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula¹². yang mana arti dari kata keadilan restoratif dapat

⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 196.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* No II Vol. 6, 2010, hlm. 184.

¹² <https://kbbi.web.id/restorasi>, Diakses pada 22 Mei 2025.

diartikan sebagai keadilan yang bersifat menyembuhkan, menguatkan atau memulihkan kepada keadaan semula.

Model Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana adalah memberikan respons atas terwujudnya *restorative justice* berdasarkan kewenangan diskresioner penegak hukum untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Pedja No. 18 Tahun 2021¹³. Apabila jenis perkara pidana tidak termasuk dalam kriteria yang dapat dilakukan *restorative justice* oleh penegak hukum, tentunya dilimpahkan kepada pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim¹⁴.

Secara normatif Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit terkait *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana terdapat peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah Undang-undang Narkotika yang mengatur terkait *restorative justice* dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya :

- a. Perpol No. 8 Tahun 2021;
- b. Perja No. 15 Tahun 2020;
- c. Pedja No. 18 Tahun 2021;
- d. SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020¹⁵.

¹³ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Fachrizal Afandi, Agus Suntoro, *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid* hlm 54

¹⁵ *Ibid* hlm 57.

Dari Peraturan dan pedoman diatas, yang menjelaskan filosofi *restorative justice* secara khusus dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana umumnya disebut juga dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹⁶. Tindak Pidana secara umum didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diacani dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹⁷.

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

¹⁶ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁸.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, khususnya hukum narkotika yang mengatur terkait penyalahgunaan, peredaran dan pemanfaatan narkotika secara ilegal. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat¹⁹.

Jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu²⁰ :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 181.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Kewenangan Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan atas dasar prinsip keadilan restoratif. Kebijakan ini menjadi langkah inovatif dalam penanganan perkara pidana, karena lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, pemulihan keadaan, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penuntutan berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah²¹.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuan dari dikeluarkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah untuk memulihkan kembali keadaan ke keadaan semula sebelum adanya “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang

²¹ Irabiah, Beni Suswanto dan Muhammad Ali Alala Mafing, “Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)”, *Jurnal Hukum Perspektif*, Edisi Mei No 2 Vol 6, 2022, hlm. 133.

(tersangka)²². Selain itu juga terdapat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai landasan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa. Pedoman ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa²³.

Asas *Dominus Litis* Jaksa secara langsung menegaskan bahwa penuntut umum sebagai pengendali perkara. Artinya, kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) berada sepenuhnya di tangan penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan apabila terdapat alasan tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup sesuai ketentuan hukum²⁴.

Di Indonesia, prinsip ini menjadi landasan utama bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan. Prinsip *dominus litis* telah diakui secara luas dan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kejaksaan merupakan institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara

²² *ibid*

²³ Maksud dan Tujuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

²⁴ Manthovani R. *Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/>. Diakses pada tanggal 24 April 2025.

di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, yang dilaksanakan secara mandiri²⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dalam kaitannya dengan realita sosial di masyarakat yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam suatu pendekatan tunggal, hal ini tidak hanya hukum tertulis dalam buku dan undang-undang tetapi juga pengetahuan yang didapat dari bukti empiris.

²⁵ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* No 3 Vol 6, 2021, hlm. 484.

3. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. Parasamya No. 6, Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55511.

6. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan Penelitian Hukum empiris yang dilakukan oleh penulis, data dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung di Kejaksaan Negeri Sleman dengan Ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperoleh melalui perpustakaan, platform online.

Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan :

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

g) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil penelitian dan data elektronik.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjadi pelengkap dari penelitian, berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan untuk objek penelitian yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang dilakukan dengan wawancara terhadap para subjek pada penelitian ini, yang tujuannya untuk memperoleh informasi secara langsung. Dalam teknik pengumpulan wawancara ini peneliti harus mempersiapkan pertanyaan secara jelas mengenai poin utama atau garis besar topik yang akan dibahas.

Pihak yang akan diwawancarai oleh penulis adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, yaitu Ibu Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Sub Penuntutan Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Zed Mestika, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁶.

8. Metode Analisis

Dalam mengola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian dengan menggunakan analisis dekriptif kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada pemahaman makna dan data yang dianalisis bersifat teks, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dari sudut pandang subyek penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian disederhanakan, menimbang hal-hal yang relevan, kemudian diadakan penyajian data dalam rangkaian informasi atau data, yang mana hasil dari data penelitian tersebut disusun secara sistematis dan dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yang disusun sebagai berikut:

²⁶ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3.

- BAB I Pada bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.
- BAB II Pada bab II membahas terkait tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori *restorative justice*, Tindak Pidana narkoba, Penghentian Penunutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan *Restorative Justice* dalam hukum islam.
- BAB III Pada bab III membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.
- BAB IV Pada bab IV ini berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan yang diberikan oleh peneliti dengan disertai saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.